

# EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA KUPANG TAHUN 2024

Markus Fallo<sup>1\*</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>2</sup>, Cyrilus Wilton Taran Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fallomarkus2@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: itonlamataro@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study examines the implementation of the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections (LUBER JURDIL) in the 2024 elections for the Regional People's Representative Council (DPRD) of Kupang City. This research uses an empirical legal method with interviews as the primary data source conducted at the Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (BAWASLU), and Kupang City Police Department. The findings indicate that the implementation of LUBER JURDIL in Kupang City has generally been effective, although several challenges such as lack of voter education, logistical delays, vote-buying, and voter data manipulation were encountered. Additionally, low voter participation hinders efforts to achieve fair and democratic elections. This study proposes increasing voter education and outreach, strengthening the integrity of election organizers, and fostering collaboration among relevant institutions to ensure a more transparent, accountable, and credible election process.

**Keywords:** Elections; LUBER JURDIL; DPRD; Voter Participation.

## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum (PEMILU) adalah tata cara atau suatu bentuk untuk melaksanakan asas demokrasi. Biasanya pemilu dilaksanakan di negara-negara demokratis. Sesuai aturannya, semua negara yang menganut asas demokrasi pada dasarnya melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILU). Melalui penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dapat mengakomodasikan apa yang masyarakat inginkan dan cita-cita sehingga terwujud kehidupan yang baik. Cara ini dipercaya dan dianggap paling baik sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat kepada negara, meskipun sering terjadi penyimpangan dan kecurangan dalam penyelenggaraannya.<sup>1</sup> Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit sistem pemilihan umum adalah cara pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut

---

<sup>1</sup> Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, Tangerang: Loka Aksara Taman Tekno BSD Blok 0.2 No. 18 Bumi Serpong Damai, 2019, 1.

dikonversi menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.<sup>2</sup> Pemilihan umum atau yang diketahui dengan singkatan PEMILU merupakan fasilitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negeri Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif yang diadakan lima tahun sekali. Sistem pemilu terkait dengan sistem partai. Bahkan pemilihan paling awal di sebuah negara demokrasi baru akan menghasilkan konstelasi partai di dewan perwakilan Rakyat.<sup>3</sup> Aturan PEMILU di Indonesia didasarkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalam Undang-Undang yang mengatur tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PEMILU dilaksanakan untuk tujuan menentukan dan memilih wakil rakyat (Presiden, DPR, dan DPD) di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah (DPRd), serta untuk memberikan pemerintahan yang demokratis bagi rakyat.

Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa PEMILU merupakan wadah kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan langsung, bebas, umum, jujur, rahasia, dan adil untuk negara. Berdasarkan pengertian mengenai pemilihan umum tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi harus menganggap pemilu sebagai suatu lambang atau tolak ukur utama dalam berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilihan umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pemilihan umum di Indonesia diadakan yang pertama kali pada tahun 1955, dan PEMILU tersebut merupakan pemilihan yang dianggap yang paling demokratis yang dilakukan di Indonesia. Sepanjang masa Indonesia merdeka, Indonesia telah melaksanakan 13 kali PEMILU DPR, DPD, dan DPRd yaitu dimulai di tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Hal ini berarti, bahwa bangsa Indonesia baru melaksanakan pemilu sepuluh tahun setelah merdeka.<sup>5</sup> Berbicara mengenai pemilu khususnya pemilihan umum Legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat daerah. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah, DPRD memiliki

---

<sup>2</sup> Yusnedi dan Sabrina Utami, *Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, 2.

<sup>3</sup> Carles Boix dan Susan C. Stokes, *Sistem Pemilihan Umum Handbook Perbandingan Politik*, Indonesia, Nusamedia, 2021, 30.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Bip, *Undang-undang Pemilu Lengkap Dengan Parpol Peserta Pemilu 2019* Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2018, 5.

<sup>5</sup> *Op.cit.*, 2.

tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah.<sup>6</sup> Melalui mekanisme Pemilu berkala hak politik dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai.<sup>7</sup> Sebagai negara yang paham demokrasi, Indonesia diharapkan dan diharuskan untuk mampu menata jalan konsepsi sebuah demokrasi yang bersesuaian dengan landasan dan ide demokrasi itu sendiri, salah satunya dengan cara menerapkan prinsip persamaan dan kesederajatan setiap manusia. Dalam demokrasi manusia ataupun rakyat ditetapkan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan umum dapat diselenggarakan dalam sistem keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>8</sup> Indonesia dikenal dengan negara demokrasi, maka dari itu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan adanya pemilihan umum. Untuk melaksanakan proses demokrasi tersebut yang pada dasarnya pemilik kedaulatan tertinggi ialah masyarakat maka diperlukan pemberian hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan politik negara.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>9</sup> Lembaga ini terbagi menjadi dua yaitu KPU di tingkat pusat dan KPU di tingkat daerah. KPU pusat bertugas untuk mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Sedangkan KPU di tingkat daerah bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah atau yang disebut pilkada. KPU sendiri disebut sebagai lembaga yang independen, karena para anggota KPU bukan merupakan anggota maupun pengurus partai peserta pemilu. Lembaga KPU haruslah netral dan tidak boleh memihak pada satu peserta pemilu.<sup>10</sup> Asas langsung, maksudnya rakyat selaku pemilih memiliki hak buat membagikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya serta tanpa perantara. Asas umum, maksudnya tiap masyarakat negara yang memenuhi persyaratan cocok dengan undang-undang ini berhak buat menjajaki pemilu. Pemilihan umum menjamin peluang yang berlaku merata untuk seluruh masyarakat negeri tanpa membedakan suku, agama, ras, kalangan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan serta status sosial. Asas bebas, maksudnya seluruh masyarakat yang berhak memilih secara bebas memastikan pilihannya tanpa tekanan serta paksaan dari siapapun. Dalam melangsungkan haknya, tiap masyarakat dipastikan keamanannya, sehingga bisa memilih dengan cocok sesuai kehendak hati nurani, dan keyakinan, serta kepentingannya. Asas rahasia, maksudnya dalam memberikan suaranya, pemilih dipastikan kalau pilihannya tidak hendak atau tidak pasti dikenal oleh pihak manapun dengan jalur apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa dikenal oleh orang lain disekitar tentang pilihannya. Asas jujur, maksudnya dalam

---

<sup>6</sup> Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016, 17.

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group 2018, 99.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008, 461.

<sup>9</sup> Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945.

<sup>10</sup> *Op.cit.*, 20.

penyelenggaraan pemilu, tiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, partisipan pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan seluruh pihak yang terpaut wajib bersikap serta berperan jujur cocok dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara asas adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Sejauh ini dalam efektivitas penerapan asas Luber Jurdil ini, terkhususnya pada penerapan asas jujur dan adil masih belum berjalan dengan sepenuhnya atau belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena masih terdapat kecurangan-kecurangan yang kerap muncul dalam pemilu. Dalam berita yang tersebar baru-baru ini yang bersumber dari Pos-Kupang.com, Kupang- Badan Pengawasan Pemilu atau BAWASLU Kota Kupang sedang mendalami operasi tangkap tangan (OTT) politik uang yang viral di media sosial oleh salah satu oknum Caleg dari Partai Nasdem Dapil Alak, kota Kupang yang diduga melakukan politik uang di masyarakat. Menurut ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange mengatakan meskipun belum ada laporan terkait OTT politik uang namun pihaknya akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut dan masih ada berita terkait laporan dugaan pelanggaran.<sup>11</sup> Menurut Muhammad Fathuda salah seorang anggota komisioner Bawaslu Kota Kupang ia mengatakan bahwa masih ada isu terkait *money politic*, dan pihak mereka juga sedang menelusuri dugaan tersebut. Ia mengatakan jika laporan tersebut benar, maka pihak Bawaslu pemilu 2024 terkait politik uang (*money politic*).<sup>12</sup> Pada pemilu 2024 ini terkhususnya pada pemilihan anggota DPRD Kota Kupang baru-baru masih banyak kecurangan yang terjadi seperti terjadinya politik uang (*money politic*), dan manipulasi suara dan masih banyak kecurangan- kecurangan lainnya yang terjadi.

## 2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah terkumpul, data tersebut diidentifikasi masalahnya yang akan dikelola untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut.<sup>13</sup> Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara, survei eksperimen dan sebagainya. Data sekunder yaitu bahan hukum primer meliputi Bahan hukum primer, yaitu yang bersumber pada peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan ini seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku-buku dan jurnal di bidang

---

<sup>11</sup><https://flores.tribunnews.com/2024/02/13/bawaslu-dalami-dugaan-politik- uang-oknum-caleg-di-kota-kupang>, Akses 21 Mei 2024.

<sup>12</sup><https://kupang.antaranews.com/berita/126039/bawaslu-kota-kupang-telusuri-laporan-terkait-isu-politik-uang>, Akses 21 Mei 2024.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana, 2018, 149.

hukum tata negara, selain itu bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu menyokong bahan hukum lainnya, yang terdiri dari web internet tentang hukum yang terpercaya. Bahan-bahan hukum ini diperoleh dan diakses melalui studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan

### **3. Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024**

#### **3.1. Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas tersebut meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam setiap asas ini memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Dalam penulisan penelitian ini, terkait penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Kupang Tahun 2024. Asas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum memang terlihat sepele, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Asas bukan sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto saja. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas pemilihan umum itu dilaksanakan, serta sejauh mana integritas penyelenggara pemilihan umum dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan pemilihan umum akan berjalan demokratis. penyelenggara pemilihan umum dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan pemilihan umum akan berjalan demokratis. Berdasarkan penelitian penulis yang penulis lakukan di kantor komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, bersama langsung dengan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang Bapak Ismae Manoe. Beliau menyampaikan bahwa terkait dengan sejauh mana penerapan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum, terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024 ini. Beliau menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum diikat dengan namanya regulasi terkait dengan asas pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beliau mengatakan wajib hukumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu taat kepada asas-asas pemilu tersebut.<sup>14</sup> Berikut ini adalah penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dalam pemilihan umum terkhususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang:

---

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Ismae Manoe selaku Ketua KPU Kota pada tanggal 11 Agustus 2024.

- a) Asas Langsung  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas langsung pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang yang berarti langsung dilakukan oleh pemilih yang memenuhi syarat dan tidak ada perantara-perantaranya. KPU juga memastikan bahwa pemilih yang terdaftar sebagai peserta pemilih Dalam hal ini pemilih memberikan hak suara mereka langsung ke kotak suara tanpa adanya perwakilan atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pemilihan. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan legitimasi langsung terhadap hasil pemilihan.
- b) Asas Umum  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas umum pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang yang artinya dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam konteks pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang. Meraka melaksanakannya secara umum yaitu dengan serentak dihari yang sama. asas umum ini diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh warga Kota Kupang yang terdaftar dalam daftar pemilih dilakukan secara terbuka dan inklusif, serta melalui verifikasi untuk memastikan bahwa semua yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- c) Asas Bebas  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas bebas pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang yaitu dengan menjamin sepenuhnya pemilih melakukan hak pilihnya tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- d) Asas Rahasia  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas rahasia pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang dengan cara menjamin pilihan dari pemilih itu hanya pemilih yang tau. KPU juga menyiapkan fasilitas-fasilitas berupa bilik suara yang dirancang untuk memberikan privasi kepada pemilih. Setiap pemilih memiliki ruang privat untuk menandai kertas suara tanpa pengawasan langsung dari pihak lain. Dalam langkah ini sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hati nuranimereka sendiri
- e) Asas Jujur  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas jujur pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang yaitu mengacuh pada prinsip dari penyelenggara pemilihan umum itu adalah jujur. Beliau mengatakan bahwa ketika penyelenggra pemilu sudah menerapkan kejujuran berarti hasil dari pemilihan itu pasti berkualitas. Dalam penerapan asas jujur, KPU lebih menekankan pada transparansi dan integritas dalam proses pemilihan.
- f) Asas Adil  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang menerapkan asas adil pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang yaitu dengan cara memberikan pelayanan dengan prinsip adil dan setara. Beliau mengatakan bahwa

KPU tidak melakukan diskriminasi. kepada pemilih melaikan memberikan pelayanan yang sama, adil, dan merata tanpa memandang suku dan ras. KPU hanya menerapkan perlakuan khusus kepada mereka yang pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas).

Pada penelitian yang penulis dilakukan dikantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bersama dengan anggota Bawaslu Kota Kupang Kordiv HP2H Bapak Muhammad Fathuda, Beliau menyampaikan terkait dengan sejauh mana penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Kupang terkhususnya DPRD Kota Kupang, BAWASLU melihat terkait dengan penerapan asas Luber Jurdil ini dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum sudah berjalan dengan baik dan lancar.<sup>15</sup> Hal ini bisa dilihat dari pihak penyelenggara dalam hal ini yaitu KPU, BAWASLU, dan DKPP yang mana poin dalam melaksanakan penyelenggara dalam hal ini hak-hak tebusnya yang dilaksanakan oleh KPU sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Itu bisa dilihat pada saat pemilihan umum 2024 kemarin di Kota Kupang tidak adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU) karena potensi-potensi itu sebenarnya ada. Ini juga berkesinambungan juga dengan kerjanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) karena jika dilihat dengan tidak adanya PSU namun tingginya potensi berarti BAWASLU juga telah melaksanakan kerja-kerja pengawasannya dengan secara pasif dan juga secara kuat.

Dalam menyingkap bagaimana asas-asas ini berlakukan penulis juga berhasil mendapatkan informasi dari Kepolisian Polresta Kupang Kota bagian Intel Bapak AIPDA M. Ahyadin. Beliau mengatakan bahwa Beliau menyampaikan bahwa sejauh ini dari pihak Polresta Kupang Kota sendiri terkait dengan halnya pemilihan umum pihak Polresta juga telah mengirimkan anggota-anggotanya untuk bergabung dengan BAWASLU dan membentuk tim dimana tim tersebut ialah Sentral Gakkumdu yang terdiri dari pihak BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan dan lain-lainnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam pemilihan umum tahun 2024 ini sejauh ini telah menerapkan asas-asas dalam pemilihan umum yang diatur langsung oleh undang-undang sudah berjalan dengan cukup baik sejauh ini.<sup>16</sup> Dikerenakan dari pihak kepolisian pada pemilihan umum baru- baru ini masih menerima laporan namum laporan yang terima kurang atau sangat sedikit terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun dugaan-dugaan yang muncul dibandingkan dengan pemilihan umum sebelum-sebelumnya.

### **3.2. Faktor penghambat dari penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024**

Penerapan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRd) Kota Kupang Tahun 2024 ini tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Fathuda selaku Anggota Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 9 Agustus 2024.

<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan bersama dengan anggota kepolisian bagian Intel Polresta Kupang Kota pada tanggal 2 Agustus 2024.

menghambat penerapan asas-asas ini atau tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat pemilihan umum. Dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 ini ada saja faktor penghambat dan tantangan- tantangan yang muncul dalam pemilihan umum terkhususnya bagi penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), maupun bagi Kepolisian itu sendiri. Berikut ini yang menjadi faktor penghambat atau yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilihan umum:

1) Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor KPU Kota Kupang bersama dengan ketua KPU Kota Kupang Bapak Ismae Manoe. Beliau menyampaikan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari terselenggaranya pemilihan umum yaitu indenpendensi dari penyelenggara, ia menyatakan ketika indenpendensi terganggu maka itu akan merusak proses dari demokrasi. Yang kedua adalah menyangkut dari sisi pemilih, yaitu kurangnya sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih. Menurut Bapak Ismae Manoe selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, ia mengatakan bahwa kurangnya pendidikan bagi pemilih mengenai hak-hak mereka dan prosedur pemilihan dapat menghambat pelaksanaan prinsip asas bebas dan jujur. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Ia mengatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan dapat mempengaruhi penerapan asas langsung dan umum serta berdampak pada representasi yang adil.

2) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Yang menjadi faktor penghambat atau hambatan-hambatan dari penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang ini selalu ada. Berikut ini adalah hambatan atau tantangan yang mempengaruhi penerapan asas Luber Jurdil dalam pemilihan umum menurut anggota Bawaslu Kota Kupang Kordiv HP2H Bapak Muhammad Fathuda:

a. Masalah Logistik

Menurut Bapak Muhammad Fathuda yang faktor penghambat dari penerapan asas ini yaitu keterlambatan dan keterbatasan. Keterlambatan dalam distribusi logistik pemilu seperti kotak suara dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan dan mengganggu prinsip asas rahasia dan adil.

b. Kurangnya Pendidikan Pemilih

Bapak Muhammad Fathuda mengatakan bahwa minimnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih tentang hak dan prosedur pemilihan dapat menyebabkan ketidakpahaman dalam memilih dan berpotensi melanggar asas LUBER.

c. Masalah Keamanan

Ketidakamanan merupakan situasi keamanan yang tidak kondusif atau adanya intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih atau penyelenggara pemilihan umum dapat menghambat pelaksanaan pemilihan yang aman dan adil.

d. Pelanggaran Kampanye

Kampanye hitam merupakan praktik kampanye yang tidak adil, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan atau kampanye hitam, dapat mempengaruhi integritas pemilihan dan prinsip jujur dan adil.

- e. Manipulasi data pemilih  
Daftar pemilih yang tidak akurat juga merupakan masalah yaitu dengan adanya pemilih ganda dapat mempengaruhi asas langsung dan umum dalam pemilihan.
  - f. Masalah Teknis  
Kesalahan teknis atau kesalahan dalam perhitungan suara seperti penggunaan alat bantu pemilihan yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu prinsip transparansi dan akurasi. Selain tantangan atau hambatan yang terjadi di atas ada juga tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini personilnya. Dalam wawancara saya dengan Bapak Muhammad Fathuda, Ia menyatakan bahwa di Kota Kupang sendiri anggota komisionernya hanya ada tiga saja dan dari kecamatan anggota pengawas mereka hanya ada tiga anggota, sedangkan di kelurahan pengawas BAWASLU cuma satu anggota saja.<sup>17</sup> Ini tentu melanggar undang-undang terkhususnya undang-undang pemilihan umum nomor 7 Tahun 2017 dan juga peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu juga menjelaskan tugas dan fungsi Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk pengaturan mengenai pembentukan, wewenang, dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi proses pemilihan di level yang lebih lokal. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan kerjasama antara pihak penyelenggara baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Pihak Kepolisian, dan elemen masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
- 3) Polresta Kupang Kota
- Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Polresta Kupang Kota bersama dengan anggota Intel yaitu Bapak AIPDA M. Ahyadin. Beliau mengatakan bahwa baru-baru ini yang dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:
- a) Tantangan keamanan dan ketertiban  
Beliau mengatakan bahwa dalam pemilihan umum sering kali menjadi tantangan besar dalam kerusuhan, intimidasi, dan kekerasan ini dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan dan mengancam asas bebas dan adil.
  - b) Politik Uang  
Beliau mengatakan bahwa praktek politik uang atau suap dapat mempengaruhi pemilih dan dapat mengancam asas jujur dan adil. Beliau juga mengatakan bahwa dari pihaknya juga akan menangani kasus ini dengan tegas untuk memastikan integritas pemilihan.
  - c) Kualitas daftar pemilih  
Kesalahan dan ketidakakuratan dalam daftar pemilih bisa mempengaruhi asas umum dan rahasia. Pihak kepolisian berperan dalam memastikan keamanan dan keakuratan proses ini.
  - d) Kurangnya sosialisasi dan edukasi

---

<sup>17</sup> Wawancara ini dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 9 Agustus 2024

Kurangnya pemahaman di kalangan pemilih tentang hak dan prosedur pemilihan bisa mempengaruhi pelaksanaan asas rahasia dan adil. Kepolisian bisa membantu dengan melakukan sosialisasi yang lebih baik.

e) Infrastruktur dan Logistik

Masalah logistik seperti keterlambatan distribusi formulir atau pemindahan kotak suara bisa menghambat kelancaran pemilihan serta tidak langsung mengganggu langsung dan jujur.<sup>18</sup>

Dengan adanya tantangan dan hambatan-hambatan ini pihak kepolisian, dalam kapasitasnya, harus bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan hambatan-hambatan ini guna memastikan pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas demokrasi.

### **3.2.1. Sanksi-sanksi yang Diterapkan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, bersama dengan ketua KPU Kota Kupang Bapak Ismae Manoe, terkait dengan sanksi-sanksi dalam pemilihan umum. Beliau mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ia mengatakan bahwa di daerah itu terdapat KPU dan BAWASLU dengan tugas dan fungsi masing-masing. (Wawancara ini dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 11 Agustus 2024). Disini KPU menyelenggarakan fungsi atau tugas teknisnya saja sedangkan terkait dengan sanksi-sanksi dalam pemilihan umum merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), ia mengatakan juga bahwa KPU tidak masuk dalam menangani dugaan-dugaan pelanggaran dan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi-sanksi Administratif maupun sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang penulis lakukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Kupang, bersama dengan anggota Bawaslu Kota Kupang Kordiv HP2H Bapak Muhammad Fathuda. Terkait dengan sanksi-sanksi dalam pemilihan umum terkhususnya dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. Ia mengatakan terkait dengan sanksi-sanksi BAWASLU sendiri juga melihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan harus disesuaikan dengan tahapan dan pelanggaran yang ada, karena setiap pelanggaran-pelanggaran juga basis pendekatannya untuk dikenakan sanksi juga berbeda-beda. Contoh terkait dengan pelanggaran Administratif yang dimana pelaku ini bisa berasal dari pihak penyelenggara baik itu KPU dan jajarannya maupun BAWASLU dan jajarannya. Ia menyatakan bahwa pihak BAWASLU harus menyesuaikan sanksi-sanksi sesuai dengan tahapan dan pelanggaran apa yang dibuat. Contoh ketika berbicara tentang kasus *money politic* atau politik uang yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, berarti sanksinya pidana ini sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang penulis lakukan di Kantor Polresta Kupang Kota bersama dengan anggota Intel, yaitu Bapak AIPDA M. Ahyadin. Beliau mengatakan terkait dengan sanksi-sanksi

---

<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan bersama anggota Intel kepolisian Polresta Kupang Kota pada tanggal 2 Agustus 2024.

yang diterapkan dalam pemilihan umum terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang dapat mencakup beberapa hal, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Berikut ini beberapa contoh sanksi yang mungkin diterapkan dalam pemilihan umum menurut Bapak AIPDA M. Ahyadin:

a. Sanksi Administratif

Dalam sanksi administratif ini bisa mencakup pencabutan izin atau perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan hukum.

b. Sanksi Pidana

Pelanggaran hukum yang bersifat pidana, seperti kecurangan atau tindakan intimidasi, pihak kepolisian dapat menuntut pelaku dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Sanksi teguran atau peringatan

Pihak Kepolisian dapat memberikan tegurann resmi atau peringatan kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran tanpa melibatkan sanksi lebih lanjut.

### **3.2.2. Koordinasi Antara Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Polresta Kupang Kota dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024**

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dengan berkaca pada pemilihan umum kemarin sinergi, kolaborasi dan kerja sama antara pihak penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan umum yang baik dan efektif, dari pihak penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) , dan pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Kupang Kota saling bekerja sama dalam menyelenggarakan pemilihan umum terkhususnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024 ini. Berikut ini adalah rincian mengenai koordinasi antara ketiga pihak tersebut sesuai dengan wawancara saya dalam penelitian yang saya lakukan:

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sesuai dengan tugas dari KPU yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, termasuk penyusunan daftar pemilih, penyediaan logistik, serta penghitungan suara. Dari sudut koordinasi KPU bekerja sama dengan Bawaslu dan Kepolisian untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. KPU juga mengoordinasikan pelatihan untuk petugas pemilihan dan pengawasan

b) Badan Pengawas Pemilu

Sesuai dengan tugas BAWASLU yaitu mengawasi jalannya pemilihan umum agar sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran. BAWASLU juga menerima dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran Pemilihan Umum. Dari sudut koordinasi BAWASLU berkoordinasidengan KPU untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran, maka pihak dari BAWASLU akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

c) Kepolisian (Polresta Kupang Kota)

Tugas dari pihak Kepolisian dalam pemilihan umum yaitu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan, mulai dari masa kampanye hingga hari pemilihan. Pihak kepolisian Polresta Kupang Kota juga bertugas menjaga dan menindak pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pemilihan umum. Dari sudut koordinasi pihak kepolisian Polresta Kupang Kota bekerja sama dengan KPU dan BAWASLU untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengatur pengamanan di lokasi-lokasi pemilihan. Pihak polresta Kupang Kota juga membantu menegakan hukum jika terjadi pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum. Dalam proses koordinasi antara pihak penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Kepolisian Polresta Kupang Kota. Dari ketiga pihak ini sebelum menyelenggarakan pemilihan umum biasanya memulai dengan rapat koordinasi, biasanya rapat koordinasi ini dilakukan secara rutin antara pihak KPU, BAWASLU, dan Kepolisian Polresta Kupang Kota untuk membahas persiapan, tantangan dan solusi terkait pemilihan. Ada juga pengawasan dan pelaporan, selama dalam proses pemilihan, ada sistem pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan ketiga pihak untuk berkomunikasi dengan cepat tentang masalah atau pelanggaran yang terjadi. Dan ada juga simulasi dan latihan, biasanya latihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang penulis lakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Polresta Kupang Kota. Mereka mengatakan bahwa salah satu bentuk koordinasi atau kerja sama antara ketiga pihak penyelenggara pemilu ini, yaitu dengan membentuk sebuah tim dalam pemilihan umum ini. Tim ini terbentuk atau tergabung dalam sebuah lembaga, lembaga yang dimaksud ini adalah Sentral Penegakan Hukum Terpadu (SENTRALGAKUMDU). Lembaga ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum terkait pemilihan umum di Indonesia. berikut ini adalah tugas dan fungsi dari Sentral Gakumdu:

a) Penanganan Pelanggaran Pemilu

Sentral Gakumdu bertugas menangani dugaan pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan umum, termasuk pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum.

b) Koordinasi dan Kerja Sama

Sentral Gakumdu berfungsi sebagai wadah koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Kepolisian (Polresta Kupang Kota) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Ini memastikan bahwa semua pihak terlibat dan bekerja sama secara efektif.

c) Penyidikan dan penyelidikan

Pihak Sentral Gakumdu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran yang dilaporkan, termasuk mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan.

d) Penegakan Hukum

Sentral Gakumdu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yaitu berlaku, baik itu dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana.

e) Koordinasi antar sektor

Sentral Gakumdu memastikan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam hal penegakan hukum, termasuk berkoordinasi dengan lembaga

f) Pencegahan

Selain menangani pelanggaran yang sudah terjadi, Sentral Gakumdu juga berperan dalam pencegahan pelanggaran dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan pemilihan umum kepada pihak-pihak yang terkait. Sentral Gakumdu merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum dalam pemilihan umum untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4. Kesimpulan

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024, penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang efektif. Sejauh ini penerapan asas ini sudah berjalan dengan cukup baik dalam pemilihan umum Tahun 2024 ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terjadi tantangan-tantangan serta hambatan-hambatan yang muncul sehingga mengganggu penerapan asas Luber Jurdil ini dalam pemilihan umum Tahun 2024 ini. Penerapan asas-asas ini diharapkan mampu meningkatkan serta mendukung terciptanya pemilihan yang sah, transparan, dan representatif di Kota Kupang. Dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024 masih ada saja faktor-faktor yang menjadi hambatan atau tantangan serta kecurangan-kecurangan yang kerap muncul dalam menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, antara lain seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya asas-asas dalam pemilihan umum, terjadinya *money politic* (politik uang), pelanggaran kampanye, masalah infrastruktur dan lain-lainnya. Untuk mengatasi tantangan atau hambatan-hambatan serta kecurangan-kecurangan ini harus memerlukan upaya koordinasi yang efektif dari semua pihak terkait untuk bersama-sama mengatasi kendala-kendala ini, sehingga pelaksanaan pemilihan umum dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

#### Referensi

- Boix, Carles dan C. Stokes, Susan. *Sistem Pemilihan Umum Handbook Perbandingan Politik*. Indonesia: Nusamedia, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- F. Indriana. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara Taman Tekno BSD Blok 0.2 No. 18 Bumi Serpong Damai, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Rebon, Ray. *Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang Oknum Caleg di Kota Kupang*. Tribunflores, 13 February 2024, <https://flores.tribunnews.com/2024/02/13/bawaslu-dalami-dugaan-politik-uang-oknum-caleg-di-kota-kupang>.
- Suwanda, Dadang. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Tim Redaksi Bip. *Undang-undang Pemilu Lengkap Dengan Parpol Peserta Pemilu 2019*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Tokan, Bernadus. *Bawaslu Kota Kupang Telusuri Laporan Terkait Isu Politik Uang*. Antara NTT, 13 Februari 2024, <https://kupang.antaranews.com/berita/126039/bawaslu-kota-kupang-telusuri-laporan-terkait-isu-politik-uang>.
- Yusnedi dan Utami, Sabrina. *Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.